

Penyimpanan Protokol Notaris Dengan Konsep Elektronik Dengan *Cyber Notary*

Meilina Rosa

Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Meilinarosa777@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to understand and analyze the urgency of electronic storage of notarial protocols within the concept of cyber notary. Additionally, it aims to explore the regulations and procedures for electronic storage of notarial protocols in Indonesia and South Korea. The electronic storage of notarial protocols, as envisioned by this concept, has not yet allowed for the transition to electronic media; notaries are still required to maintain conventional storage methods. Consistent with the legal research method used, which is normative juridical research. This involves reviewing the applicable laws and regulations and utilizing secondary data as the primary data source. Based on the research findings, it can be concluded that the ambiguity in the existing norms necessitates significant improvements and evaluations related to the regulation of electronic storage of notarial protocols, which may be feasible to implement in Indonesia, provided it does not conflict with existing laws and continues to fulfill the authenticity requirements of deeds as stipulated in Article 1868 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdota)

Keywords: Notarial protocol; electronic; cyber notary.

Abstrak

Tujuan penulis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang urgensi penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam konsep *cyber notary*. Dan untuk mengetahui peraturan prosedur penyimpanan protokol notaris secara elektronik di Indonesia dan di Korea Selatan. Penyimpanan protokol notaris dengan konsep elektronik ini belum di mungkinkan peluang penerapan penyimpanan dalam alih media kedalam bentuk elektronik, notaris harus tetap melakukan penyimpanan dalam bentuk konvensional. sesuai dengan penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan bahwa adanya norma yang kabur dapat diselesaikan dengan sangat perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengaturan penyimpanan protokol notaris secara elektronik yang mana dimungkinkan bisa di terapkan di Negara Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tetap memenuhi syarat otentisitas akta dalam pasal 1868 KUHPerdota.

Kata kunci: Protokol Notaris; elektronik; *cyber notary*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah merubah sistem informasi yang berbasis konvensional menjadi sistem digital. Penerapan Praktik *cyber notary* saat ini membutuhkan sinergi antara kesiapan pemerintah untuk membuat aturan hukum yang mengatur proses tersebut dengan teknologi yang mampu untuk

mengakomodasi proses autentikasi dan verifikasi untuk mengidentifikasi subyek hukum berikut akuntabilitas dan reliabilitas sistem elektroniknya dengan cara yang mudah, murah, dan efisien sesuai lingkup penggunaannya. Perkembangan teknologi tersebut Khususnya *Cyber notary*, dapat menimbulkan persoalan baru bagi notaris karena dianggap terlalu rumit dan bahkan dapat mengurangi pendapatan Notaris jika para pihak tidak lagi menggunakan jasa Notaris, semua peristiwa hukum dan perbuatan hukum pasti akan menimbulkan sisi baik dan sisi buruk.¹

Konsep-konsep mengenai *Cyber notary*, sejauh ini telah diteliti oleh beberapa ahli hukum seperti Edmon Makarim, Emma Nurita dan Surya Jaya, yang diantaranya telah terbentuk dalam buku, makalah dan tesis. Konsep tersebut menjelaskan tentang bagaimana *Cyber notary* dapat diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Termasuk hambatan hukum dan Non-hukum dalam penerapannya saat ini.

istilah *cyber notary* ditemukan dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut dengan UUJN Perubahan) yang mengatakan bahwa, Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.²

Cyber notary adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya, komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya misalnya

¹Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 26.

²Isi pasal 13 ayat 3 UUJN perubahan, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris.³ *Cyber notary* sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan protokol Notaris dalam bentuk elektronik dapat dikategorikan dalam *cyber notary*.

Digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi para Notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dari dokumen. Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa dalam penerapan *cyber notary* akta yang dibuat dapat berbentuk akta elektronik. Kewajiban Notaris dalam penyimpanan protokol Notaris yang dilakukan secara elektronik dalam bentuk *cyber notary* untuk saat ini masih bisa dikatakan sebagai sebuah wacana dari pemerintah untuk diimplementasikan, sebab menyimpan protokol Notaris yang dilakukan secara elektronik belum ada aturan pelaksanaannya.

Ketentuan Pasal 65 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN Perubahan) mengatur dan menentukan mengenai tanggung jawab notaris. Pasal tersebut menetapkan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Tanggung jawab notaris saat menjabat terkait pula dengan penyimpanan seluruh protokol yang dimilikinya.

Pasal 1 angka 13 UUJN Perubahan mengartikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan protokol notaris dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN Perubahan mengenai penyerahan protokol notaris kepada notaris pengganti yang waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau

³Surya Jaya, Makalah: "*Cyber notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*", Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin, Makasar, 25 Juni 2011, hlm. 1.

lebih kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak dapat diterapkan karena MPD tidak mampu menyimpan banyaknya protokol notaris yang telah berusia 25 tahun lebih di kantor Majelis Pengawas Daerah. Hal ini menyebabkan protokol notaris tersebut tetap disimpan di kantor notaris yang bersangkutan

Kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris, sehingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris merupakan hal yang penting pula. Notaris pengganti juga berkewajiban menyimpan protokol yang diwariskan kepadanya oleh notaris yang telah meninggal dunia. Dapat dibayangkan berapa luas tempat yang diperlukan untuk menyimpan protokol notaris tersebut, selain juga resiko apabila terjadi kebakaran, digigit tikus atau serangga lain, dan bencana banjir. Oleh karenanya untuk mengantisipasi terhadap dampak proses penyimpanan dan pemeliharaan yang terkendala pada tempat dan biaya perawatan tersebut, maka solusi bagi penyimpanan protokol notaris tersebut adalah melalui penerapan teknologi informasi atau secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi praktik kenotariatan di Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam penjelasan. Pasal 15 ayat (3) UUJN Perubahan dengan adanya istilah *cyber notary*. Namun demikian UUJN belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi.

Dilihat dari segi efektivitas wacana penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik akan mempermudah bagi para Notaris di Indonesia maupun bagi para masyarakat tentunya tidak boleh bertentangan atau tumpang tindih atas peraturan-

peraturan yang sudah ada di Indonesia, sehingga perlu dipelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan penyimpanan dokumen secara elektronik ini apakah bertentangan atautkah sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun peraturan-peraturan yang mendukung tentang pelaksanaan pengalihan protokol Notaris dalam bentuk elektronik di Indonesia yaitu:

a. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang ini telah mengalami perubahan, salah satunya Undang-undang nomor Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Undang-undang ITE. Yang mengakui tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, khususnya pada pasal 5 yang mengatur sebagai berikut:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk:
5. Surat yang menurut Undang-Undang harus di buat dalam bentuk tertulis, dan
6. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

c. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

d. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN Perubahan) Pasal 15 ayat (3) yaitu Notaris mempunyai kewenangan yang lain yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. ditegaskan pula di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Di dalam Pasal 1868 KUHPerdata berbunyi “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu sendiri”.⁴ Jelas bahwa kewenangan Notaris bersumber dari Undang-undang, yang sementara diperoleh dengan cara atributif. Namun pengertian atributif dalam hal ini bukanlah atribusi karena pembagian kekuasaan, tetapi pemberian kewenangan karena keahlian dan keterampilan yang dimilikinya dan melekat hanya padanya.⁵

Pasal 1 ayat (1) tersebut juga diperjelas dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi : “Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh perasturan perundang- undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk di nyatakan pada Akta otentik, untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, memberikan grosse, menyimpan Akta, salinan dan kutipan Akta, yang semuanya itu selama pembuatan Akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

e. Berdasarkan uraian pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) tersebut jelas disebutkan bahwa yang berwenang membuat akta otentik adalah Notaris.

Edmon Makarim mengatakan, “meskipun jabatan notaris telah berjalan sejak lama, dalam praktiknya masih dijumpai beberapa kendala yang harus dihadapi oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, antara lain:⁶

1. Keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jurnal notaris (kearsipan)

⁴Salim, HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 17.

⁵Dr. Dwi Suryahartati, *Jabatan Notaris (Jalan Panjang Menuju Officium Nobelium)*, UNJA Publisher, Jambi, 2022, hlm. 43.

⁶Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary)* Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 132.

2. Pelanggaran profesionalitas notaris terkait syarat keautentikan
3. Lemahnya bukti pendukung keautentikan identitas subjek hukum
4. Pemalsuan akta notaris
5. Benturan kepentingan notaris dalam pembuatan akta
6. Pelanggaran kerahasiaan
7. Perlindungan atas data pribadi para pihak
8. Pertanggungjawaban pajak dan
9. Lemahnya kendali penelusuran dan pembinaan instansi terkait

Menurut Edmon Makarim dalam bukunya yang berjudul notaris dan transaksi elektronik menjelaskan bahwa suatu fakta bahwa transaksi konvensional yang menggunakan kertas seakan telah berubah menjadi bentuk transaksi yang menggunakan sistem elektronik, yang mana sejalan dengan kesepakatan global dalam forum *The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* yang telah lama memberikan rekomendasi tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik.⁷

Salah satu Negara yang telah menerapkan Notaris secara digital adalah Korea Selatan. Pada perkembangannya di Korea Selatan, telah menerapkan serta mengoperasikan sistem notaris elektronik sejak diamandemennya *South Korean Notary Public Act* Nomor 9416 tanggal 6 Februari 2009 yang mulai dilaksanakannya sejak tanggal 7 Agustus 2010, yang mana dalam undang tersebut mencakup penjelasan mengenai dokumen elektronik dan dokumen terkomputerisasi. Di Korea Selatan sendiri telah menyiapkan serta telah mengoperasikan mengenai tempat sistem penyimpanan dokumen elektronik yang bersertifikat, yang mana sistem ini mengakui bahwa dokumen secara elektronik lebih baik dari pada dokumen yang menggunakan kertas.

Dalam sistem penyimpanan dokumen secara elektronik yang bersertifikat ini memiliki poin penting yang mana dokumen elektronik yang disimpan di tempat

⁷*Ibid.*, hlm. 9.

penyimpanan, sertifikat yang diterbitkan mengenai fakta-fakta seperti deposito, pembuat dan penerima dokumen, waktu pengiriman dan penerimaan dan lain sebagainya tidak dapat diubah.⁸ Pada negara Korea Selatan mengatur tentang penyimpanan protokol notaris secara elektronik hal ini tercantum pada pasal 24 *South Korea Notary Public Act*, No. 15150 menjelaskan bahwa protokol notaris adalah dokumen atau buku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) *South Korea Notary Public Act*, No. 15150, tidak boleh dikeluarkan dari kantor notaris publik, kecuali apabila terdapat kasus-kasus yang tidak dapat dihindari untuk melarikan diri bencana atau perintah atau izin yang diperoleh oleh menteri kehakiman atau ketua jaksa penuntut umum sesuai dengan wilayah kerja notaris tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) *South Korea Notary Public Act*, No. 15150 menjelaskan bahwa dokumen dan lain-lain sebagainya (protokol notaris) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dapat disimpan dalam bentuk mikrofilm atau sistem pemrosesan komputerisasi lainnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sistem pemrosesan komputerisasi adalah dalam bentuk dokumen elektronik dan dokumen yang dikomputerisasikan.

Dalam penerapan sistem notaris elektronik ini, Kementerian Kehakiman Korea Selatan telah mengeluarkan sebuah produk penunjang dalam melaksanakan sistem notaris elektronik ini, yakni *website enotary.moj.go.kr*. Yang mana hal ini disebutkan dalam presentasi Asosiasi Notaris Korea yang menjelaskan bahwa *Forelectronic certification a notary and his/her client should use the electronicnotarization system (enotary.moj.go.kr), however, a notary can issue the electroniccertification ultimately only after a client or his/her agent attends at the notaryoffice for verificatio 1 of identity after the client completes an electronic procedure* (dalam hal sertifikasi elektronik,

⁸*Ibid.*, hlm. 20.

notaris dan kliennya harus menggunakan sistem notaris elektronik yakni *enotary.moj.go.kr* yang mana notaris hanya dapat menerbitkan sertifikasi elektronik setelah klien atau kuasanya yang hadir di kantor notaris untuk memverifikasi identitas setelah klien tersebut menyelesaikan prosedur elektronik yang diperintahkan).⁹ Sedangkan di Negara Indonesia Pasal 15 ayat (3) UUN menyatakan bahwa: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris juga berwenang untuk melakukan kegiatan lainnya yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan.

Demikian pasal tersebut bahwasanya tidak mengatur secara eksplisit mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik dengan konsep *cyber notary*, Maka dari itu hal ini menimbulkan adanya norma yang kabur, penulis ingin berfokus pada pembahasan mengenai penyimpanan protokol Notaris secara elektronik dengan konsep *cyber notary* kemungkinan bisa diterapkan di Indonesia, karena sejatinya peraturan di Indonesia telah mengakomodir dan menjamin kepastian hukum terhadap dokumen elektronik terkait pemaparan masalah diatas, maka diangkatlah artike; dengan judul “penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam konsep *cyber notary*”. Dengan rincian masalah Bagaimana urgensi penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik dalam konsep *cyber notary* di Indonesia? Bagaimana penyimpanan protokol Notaris secara elektronik di Indonesia dan di Korea Selatan? Tujuan dilaksanakan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui seberapa pentingnya penyimpanan protokol notaris ini diterapkan di Indonesia.

AURGENSI PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DALAM KONSEP *CYBER NOTARY* DI INDONESIA

⁹Edmon Makarim, Notaris Dan Transaksi Elektronik (*Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary*), Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 20.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur mengenai penyimpanan protokol notaris dengan konsep elektronik. Hanya penjelasan Pasal 15 Ayat (3) yang menyebutkan kemungkinan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Pemerintahan melalui kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai melakukan pelayanan jasa hukum secara online dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4,5,6, tahun 2004.

Belum adanya aturan yang mengatur mengenai penyimpanan minuta akta yang merupakan bagian vital dari protokol notaris secara elektronik dalam UUJN menimbulkan kekosongan norma. Berdasarkan pandangan Plato bahwa Negara yang baik adalah Negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan hukum yang baik, maka menurut penulis terkait protokol notaris merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh notaris yang dalam hal ini melaksanakan sebagian tugas Negara, maka seharusnya Negara membuat peraturan yang tegas dan jelas yang mengatur mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik guna menyaksikan perkembangan praktik kenotariatan yang menuju ke era *cyber notary*.

Aturan perUndang-undangan yang baik adalah peraturan yang memberikan kepastian hukum sehingga menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.

Teori yang dikemukakan Van Apeldoorn mengenai kepastian hukum yang mengandung arti bahwa :

1. Kepastian hukum merupakan hal yang dapat ditentukan dari hukum, terkait dengan hal-hal konkret.
2. Kepastian hukum merupakan keamanan hukum.¹⁰

Adapun peraturan-peraturan yang mendukung tentang terlaksananya

¹⁰Desy Rosita Wati dkk, *penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan cyber notary*, jurnal ilmiah prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2017-2018, hlm. 176.

pengalihan protokol notaris dalam bentuk elektronik di Indonesia yaitu:

- a. Dalam Undang-Undang Teknologi dan Informasi Pasal 5 dan 6 yang mengakui tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah;
- b. Dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- d. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) yaitu notaris mempunyai kewenangan yang lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;

Terlepas dari pengalihan dokumen perusahaan ke dalam bentuk elektronik, dokumen asli tetap mempunyai kekuatan pembuktian autentik sepanjang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan terhadap naskah asli tersebut, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, “maka dokumen perusahaan yang telah dialihkan dalam bentuk elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Penyimpanan protokol notaris yang dilakukan secara elektronik dapat diawali melalui kegiatan alih media arsip. Berdasarkan PP no. 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU no. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, alih media arsip dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan alat teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alih media arsip dilakukan dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis dan dimaksudkan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan arsip yang dialihmediakan. Alih media arsip dilaksanakan oleh notaris harus memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi yang terkandung didalamnya. Arsip yang telah dialihmediakan tersebut tetap disimpan untuk kepentingan hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah melakukan kegiatan alih media arsip, notaris harus melaksanakan autentikasi dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media. Autentikasi disini sangat penting karena berdasarkan Pasal 49 ayat (6) PP no. 28 tahun 2012, pelaksanaan alih media arsip dilakukan dengan membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialihmediakan. Penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai bukti didasarkan pada Undang-Undang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa:

“Dokumen perusahaan yang terdiri atas catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini, baik yang dibuat dalam bentuk tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, dapat digunakan sebagai alat bukti.”¹¹ Terlepas dari pengalihan dokumen perusahaan, dokumen asli tetap mempunyai kekuatan pembuktian autentik sepanjang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan terhadap naskah asli tersebut, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, “Maka dokumen perusahaan yang telah dialihkan dalam bentuk elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.”¹²

Dengan berlakunya pengaturan tentang dokumen perusahaan, membuktikan bahwa hukum di Indonesia sudah mulai menggunakan bukti elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis autentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk micro film. Kemudian dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan apabila dikemudian

¹¹Efa Laela Fakhriyah, *Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 102.

¹² Rahadi Wasi Bintoro, *penerapan Hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi elektronik di peradilan umum, jurnal dinamika hukum, Vol. 2 No. 12, 2011, hlm. 12.*

hari terjadi sengketa. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengalihan minuta akta yang merupakan bagian vital dari protokol notaris dalam bentuk elektronik penting untuk diimplementasikan karena notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut menjadi aman, efektif dan efisien. Dibandingkan dengan dokumen dalam bentuk kertas/surat yang rentan terhadap kerusakan dan mudah hilang yang disebabkan oleh kelalaian dari notaris itu sendiri atau karyawan notaris yang diberikan tugas untuk menyimpan dokumen tersebut.

PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN DI KOREA SELATAN

Edmon Makarim mengatakan, “meskipun jabatan notaris telah berjalan sejak lama, dalam praktiknya masih dijumpai beberapa kendala yang harus dihadapi oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, antara lain:¹³

1. Keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jurnal notaris (kearsipan)
2. Pelanggaran profesionalitas notaris terkait syarat keautentikan
3. Lemahnya bukti pendukung keautentikan identitas subjek hukum
4. Pemalsuan akta notaris
5. Benturan kepentingan notaris dalam pembuatan akta
6. Pelanggaran kerahasiaan
7. Perlindungan atas data pribadi para pihak
8. Pertanggungjawaban pajak dan
9. Lemahnya kendali penelusuran dan pembinaan instansi terkait

Edmon Makarim juga mengatakan dalam bukunya yang berjudul notaris dan transaksi elektronik menjelaskan bahwa suatu fakta bahwa transaksi konvensional yang

¹³Edmon Makarim, Notaris Dan Transaksi Elektronik (*Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary*) Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 132.

menggunakan kertas seakan telah berubah menjadi bentuk transaksi yang menggunakan sistem elektronik, yang mana sejalan dengan kesepakatan global dalam forum *The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* yang telah lama memberikan rekomendasi tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik.¹⁴

Salah satu Negara yang telah menerapkan Notaris secara digital adalah Korea Selatan. Pada perkembangannya di Korea Selatan, telah menerapkan serta mengoperasikan sistem notaris elektronik sejak diamanemkannya *South Korean Notary Public Act* Nomor 9416 tanggal 6 Februari 2009 yang mulai dilaksanakannya sejak tanggal 7 Agustus 2010, yang mana dalam undang tersebut mencakup penjelasan mengenai dokumen elektronik dan dokumen terkomputerisasi. Di Korea Selatan sendiri telah menyiapkan serta telah mengoperasikan mengenai tempat sistem penyimpanan dokumen elektronik yang bersertifikat, yang mana sistem ini mengakui bahwa dokumen secara elektronik lebih baik dari pada dokumen yang menggunakan kertas.

Dalam sistem penyimpanan dokumen secara elektronik yang bersertifikat ini memiliki poin penting yang mana dokumen elektronik yang disimpan di tempat penyimpanan, sertifikat yang diterbitkan mengenai fakta-fakta seperti deposito, pembuat dan pencria dokumen, waktu pengiriman dan penerimaan dan lain sebagainya tidak dapat diubah.¹⁵ Pada negara Korea Selatan mengatur tentang penyimpanan protokol notaris secara elektronik hal ini tercantum pada pasal 24 *South Korea Notary Public Act*, No. 15150 menjelaskan bahwa protokol notaris adalah dokumen atau buku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) *South Korea Notary Public Act*, No. 15150, tidak boleh dikeluarkan dari kantor notaris publik,

¹⁴*Ibid.*, hlm. 9.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 20.

kecuali apabila terdapat kasus-kasus yang tidak dapat dihindari untuk melarikan diri bencana atau perintah atau izin yang diperoleh oleh menteri kehakiman atau ketua jaksa penuntut umum sesuai dengan wilayah kerja notaris tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) *South Korea Notary Public Act*, No. 15150 menjelaskan bahwa dokumen dan lain-lain sebagainya (protokol notaris) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dapat disimpan dalam bentuk mikrofilm atau sistem pemrosesan komputerisasi lainnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sistem pemrosesan komputerisasi adalah dalam bentuk dokumen elektronik dan dokumen yang dikomputerisasikan.

Dalam penerapan sistem notaris elektronik ini, Kementerian Kehakiman Korea Selatan telah mengeluarkan sebuah produk penunjang dalam melaksanakan sistem notaris elektronik ini, yakni *website enotary.moj.go.kr*. Yang mana hal ini disebutkan dalam presentasi Asosiasi Notaris Korea yang menjelaskan bahwa *Forelectronic certification a notary and his/her client should use the electronicnotarization system (enotary.moj.go.kr), however, a notary can issue the electroniccertification ultimately only after a client or his/her agent attends at the notaryoffice for verificatio 1 of identity after the client completes an electronic procedure* (dalam hal sertifikasi elektronik, notaris dan kliennya harus menggunakan sistemnotaris elektronik yakni *enotary.moj.go.kr* yang mana notaris hanya dapat menerbitkan sertifikasi elektronik setelah klien atau kuasanya yang hadir di kantor notaris untuk memverifikasi identitas setelah klien tersebut menyelesaikan prosedur elektronik yang diperintahkan)

KESIMPULAN

Pengaturan penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan cyber notary di Indonesia masih belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengaturnya.

Protokol notaris sejatinya sangat penting dalam aspek ekonomi dimana penyimpanannya lebih praktis, efisien, murah dan aman. Selain itu penyimpanan protokol notaris secara elektronik juga sangat penting secara aspek hukum dimana bias membantu sekaligus memudahkan kita dalam pembuktian terait alat bukti elektronik. Namun masih terdapat kekosongan hukum yang menjadikan kekuatan pembuktiannya ketika dipersidangan ialah masih diragukan. Bisa dibandingkan bahwa Sistem Notaris di Indonesia dan di Korea Selatan memiliki perbedaan pengaturan mengenai penyimpanan Protokol Notaris, yaitu sistem penyimpanan Protokol Notaris di Indonesia masih konvensional yakni berupa kertas, sedangkan di Korea Selatan sistem penyimpanan Protokol Notaris dapat berupa elektronik, yakni dalam bentuk dokumen elektronik dan dokumen yang terkomputerisasi. Sistem Notaris Elektronik telah diterapkan dan dioperasikan di Korea Selatan dengan di amandemennya *South Korean Notary Public Act* Nomor 9416 tanggal 6 Februari 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Desy Rosita Wati dkk, *penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan cyber notary*, jurnal ilmiah prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2017-2018, hlm. 176

Emma Nurita, *Cyber Notary pemahaman awal dalam konsep pemikiran*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012

Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary)* Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Efa Laela Fakhriyah, *Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata*, Alumni , Bandung, 2011

Salim, HS, 2015 *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Rahadi Wasi Bintoro, *penerapam Hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi elektronik di peradilan umum, junral dinamika hukum, Vol. 2 No. 12, 2011, hlm. 12.*